

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 1988 SERI D NO. SERI 2**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 2 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : bahwa Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1987 / 1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Keputusan Mendagri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Mendagri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensi Kronisasian APBD Dengan APBN;
8. Keputusan Mendagri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan APBD;
9. Keputusan Mendagri Nomor 903-1319 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan APBD;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 903 / 1068 / KEU / 1987 Tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1987 / 1988;
11. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1987 Tanggal 23 Mei 1987 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1987 / 1988;
12. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18 / DPRD-BANJAR / 1987 Tanggal 27 Agustus 1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar.
- Memperhatikan : 1. Surat Mendagri Nomor 903 / 494 / PUOD tanggal 6 Februari 1987 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1987 / 1988;

2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal 14 dan 15 Maret 1988;
3. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 21 Maret 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUAPTEN BANJAR TINGKAT II BANJAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 diperkirakan berkurang dengan Rp. 248.804.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.043.987.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin sebelum
 

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Perubahan .....          | Rp. 2.228.917.000,00 |
| Berkurang .....          | Rp. 248.804.000,00   |
| Pendapatan Rutin setelah |                      |
| Perubahan .....          | Rp. 1.980.113.000,00 |
  - b. Pendapatan Pembangunan
 

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Sebelum Perubahan .....                        | Rp. 63.874.000,00 |
| Bertambah / berkurang .....                    | Rp. -             |
| -----                                          |                   |
| pendapatan Pembangunan setelah Perubahan ..... | Rp. 63.874.000,00 |
- (2) Perincian pengurangan / tetap pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja daerah Tahun 1987/1988 diperkirakan berkurang dengan Rp. 248.804.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.043.987.000,00 dan perincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum
 

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Perubahan ... .....   | Rp. 1.805.287.000,00 |
| Bertambah ...         | Rp. 5.505.000,00     |
| Belanja Rutin setelah |                      |
| Perubahan ...         | Rp. 1.810.792.000,00 |
  - b. Belanja Pembangunan
 

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Sebelum Perubahan ...                       | Rp. 487.504.000,00 |
| Berkurang .....                             | Rp. 254.309.000,00 |
| Belanja Pembangunan Setelah Perubahan ..... | Rp. 233.195.000,00 |
- (2) Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A. IX / R / contoh A. IX / P Peraturan daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 setelah Perubahan Pertama menjadi Rp. 2.043.987.000,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987 /1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 13.960.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.300.699.000,00 diperinci sebagai berikut :

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin       |                     |
| Perubahan ...             | Rp.108.757.000,00   |
| Bertambah ...             | Rp. 13.960.000,00   |
| Belanja rutin setelah     |                     |
| Perubahan ...             | Rp.122.117.000,00   |
| b. Pendapatan Pembangunan |                     |
| Sebelum Perubahan .....   | Rp.3.177.982.000,00 |
| Bertambah/berkurang ....  | Rp. –               |
|                           | -----               |
| Belanja Pembangunan       |                     |
| Setelah Perubahan.....    | Rp.3.171.982.000,00 |

(2) Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing – masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan Setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 21 MARET 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Banjar,  
K e t u a,

cap dtt.

Drs. H.MASYKUR

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banjar,

cap dtt.

RUSIANSYAH, BA c

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 6 Tahun 1988 Seri D  
Nomor Seri 2 pada Tanggal 18 Juni1988.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan  
Tanggal 23 Mei 1988 Nomor 903/795/Keu/1988

Sekretaris Wilayah / Daerah,

cap dtt

Drs.H.SAIDUL HUDARIE  
NIP.010 045 685

